

Pandangan Islam Terhadap Implementasi *Hybrid Contract* Di Hotel Horison Sagita Balikpapan (Sewa Kamar Free Makanan)

Wiwit Agustina

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

wiwitagustina16@gmail.com

ABSTRACT

In the business world, trade is one of the most important things in human life. Everyone always needs prosperity and wealth to meet their needs. With this goal in mind, people compete for wealth through their businesses. If a company is based or based on religious principles, it is of course very closely related to the norms associated with Islamic institutional economics. Because sharia-based economic activities are economic practices that are based on Islamic values, actors need to orient themselves in consumption, production and operations. The Islamic View of the Implementation of Hybrid Contracts which has innovated is the author's basis for researching the validity of the contracts made by the Horison Sagita Balikpapan hotel, where the purpose of this research is to examine multi-contract transactions (Hybrid Contracts) in the Horison Sagita Balikpapan hotel. In this study the authors used an empirical juridical approach, combining primary data and data in the field so that theory and practice were found to be compatible. Based on the results of this study, after making adjustments to the provisions of the multiple contracts that are prohibited, it can be concluded that the Hybrid Contract transaction in booking a room including dining at the Horison Sagita Balikpapan Hotel is not at all included in the multi-contract category which is prohibited. Thus the Hybrid Contract transaction in the Booking of the Included Room is permissible and does not violate sharia provisions. In addition, this transaction can provide convenience for hotel managers and consumers.

Keyword : *islamic view, hybrid contract, hotel rental.*

ABSTRAK

Di dalam bisnis dunia perdagangan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap orang selalu membutuhkan kemakmuran dan kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan tujuan ini, orang-orang bersaing untuk kekayaan melalui bisnis mereka. Jika suatu perusahaan didasarkan atau didasarkan pada prinsip-prinsip agama, tentu sangat erat kaitannya dengan norma-norma yang terkait dengan ekonomi kelembagaan Islam. Karena kegiatan ekonomi berbasis syariah merupakan praktik ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai Islam, para pelaku perlu mengarahkan diri dalam konsumsi, produksi dan operasi. Pandangan Islam Terhadap Implementasi *Hybrid Contract* yang telah berinovasi menjadi dasar penulis untuk meneliti keabsahan dari akad yang dilakukan oleh hotel Horison Sagita Balikpapan, yang mana tujuan penelitian ini adalah meneliti transaksi multi-akad (*Hybrid Contract*) yang terdapat di hotel Horison Sagita Balikpapan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, menggabungkan data primer dan data di lapangan sehingga ditemukan kesesuaian teori dan praktek. Berdasarkan hasil dari penelitian ini Setelah dilakukannya penyesuaian terhadap ketentuan multi-akad yang diharamkan, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi *Hybrid Contract* dalam Pemesanan Kamar Include makan di Hotel Horison Sagita Balikpapan sama sekali tidak termasuk ke dalam kategori multi-akad yang diharamkan. Dengan demikian transaksi *Hybrid Contract* dalam Pemesanan Kamar Include makan hukumnya boleh dan tidak melanggar ketentuan syariah. Ditambah lagi, transaksi ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak pengelola hotel dan konsumen

Kata kunci : *pandangan islam, hybrid contract, sewa hotel.*

PENDAHULUAN

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi setiap tingkat kehidupan manusia, secara pribadi, sosial, lokal, nasional dan internasional. Setiap hari, jutaan orang melakukan bisnis sebagai produsen, perantara, dan konsumen. Bisnis memiliki arti dasar jual beli barang dan jasa. Ini berarti membeli dan menjual dengan layanan yang lebih baik, kurang lebih. Menurut Hughes & Kapoor dalam Alma (1997), bisnis adalah bisnis individu yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan menjual suatu barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Sebagaimana terlihat dalam pembahasan ekonomi syari'ah, jika suatu perusahaan didasarkan atau didasarkan pada prinsip-prinsip agama, tentu sangat erat kaitannya dengan norma-norma yang terkait dengan ekonomi kelembagaan Islam. Karena kegiatan ekonomi berbasis syariah merupakan praktik ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai Islam, para pelaku perlu mengarahkan diri dalam konsumsi, produksi dan operasi.

Bisnis dalam dunia perdagangan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap orang membutuhkan kemakmuran dan kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan tujuan ini, orang bersaing untuk kekayaan melalui bisnis mereka. Oleh karena itu, Islam mewajibkan setiap orang untuk selalu bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Selain itu, Rasulullah SAW adalah seorang pengusaha yang sangat sukses ketika ia masih muda. Islam selalu menganjurkan manusia untuk bekerja keras dan mengemis dilarang. Salah satu bentuk usaha untuk mencari keuntungan dan kekayaan adalah dengan berbisnis atau berdagang. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia termasuk banyak yang mendorong manusia untuk bekerja keras dan bekerja keras. Salah satunya adalah Allah. berfirman dalam surah At-Taubah:105 Allah berfirman :

Dan katakanlah "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan." (At-Taubah: 105)

Islam mendorong setiap umatnya untuk bekerja, berbisnis, dan berdagang, tetapi ini harus didasarkan pada etika dan aturan Islam. Ajaran Islam sangat menganjurkan kegiatan bisnis, tetapi harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya merupakan pedoman bagi umat Islam untuk berbisnis. Beberapa kebijakan tersebut juga mencakup beberapa kode etik yang terkait dengan transaksi syariah. Ini termasuk sidiq (kejujuran), amanah (tanggung jawab), riba, tidak menjanjikan, larangan penipuan, tathfif (penipuan massal), dan tuduhan pedagang. Dan tidak menyimpan merchandise atau barang potensial lainnya yang dapat merugikan orang lain. Berbicara mengenai dunia bisnis, semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula macam-macam bisnis yang dapat kita jumpai di dunia ini, salah satunya ialah bisnis perhotelan. Bisnis perhotelan merupakan salah satu bisnis yang juga banyak digeluti

oleh para pebisnis. Bisnis perhotelan terkhususnya di Indonesia bisa dikatakan berkembang dengan semakin banyaknya bermunculan bisnis perhotelan berbasis syari'ah (Abdul Rokhim, 2013).

Hybrid kontrak atau yang biasa disebut dengan multi kontrak adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk melakukan suatu transaksi hukum yang melibatkan dua kontrak atau lebih, dengan segala akibat hukum dari kontrak gabungan tersebut adalah apa adanya. dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam teori ekonomi Islam klasik bahwa tidak boleh membuat dua akad dalam satu transaksi, jika teori ini berkembang maka ekonomi Islam tidak akan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi syariah mulai menciptakan produk-produk baru yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk menjawab tantangan masa kini. Munculnya produk keuangan syariah baru yang menggunakan sistem akad murakkab yang digunakan dalam produk keuangan tersebut (Siti Kholijah, 2020). Bisnis perhotelan merupakan salah satu bisnis yang ikut andil dalam menjalankan *hybrid contract* dalam dunia bisnis.

Dengan adanya penerapan *hybrid contract*, pihak perhotelan dapat menciptakan penawaran yang baik terhadap pelanggan dalam hal pelayanan, sehingga dengan adanya pelayanan baik yang dapat mewujudkan rasa kepuasan dari para pelanggan tersebut, dapat membuat nama hotel semakin dikenal karena adanya rekomendasi dari para pelanggan yang telah berkunjung ke hotel tersebut. Namun dalam menjalankan bisnis perhotelan yang menjalankan *hybrid contract*, perlu diteliti apakah *hybrid contract* yang dijalankan oleh pihak hotel sudah sesuai dengan prinsip syari'ah atau tidak?

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin membahas pembahasan ini lebih lanjut mengenai apa itu *Hybrid Contract*, dan bagaimana praktiknya di hotel Horison Sagita Balikpapan serta bagaimana pula pandangan Islam terhadap penerapan *Hybrid Contract* di hotel tersebut. Maka untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap beberapa hal tersebut terhadap pembaca, dalam penulisan ini penulis akan memaparkan sebuah tulisan dengan judul "Pandangan Islam Terhadap Implementasi *Hybrid Contract* di hotel Horison Sagita Balikpapan (Sewa kamar free makanan)".

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data melalui kajian pustaka (*library reseach*). Studi kepustakaan (*library reseach*) adalah jenis penelitian yang bersifat kepustakaan artinya sumber-sumber data yang digunakan berasal dari bahan tertulis, seperti kitab, buku, artikel ilmiah, skripsi dan yang lainnya yang berhubungan dengan objek yang akan dibahas (Suryana, 2010).

Penelitian ini diyakini cocok dengan metode kualitatif deskriptif karena digunakan untuk mengamati Implementasi akad *Hybrid Contract* di Hotel Horison

Sagita Balikpapan (Sewa kamar freemakanan). Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan diinterpretasi agar menemukan pemahaman yang baik dan benar terhadap data yang ada. (Syahrin, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Hybrid Contract* (Multi Akad)

Pengertian Multi Akad (al 'Uqud al Murakkabah) Kata Multi dalam bahasa Indonesia memiliki arti, banyak, lebih dari satu dan berlipat ganda. Dengan demikian di dalam bahasa Indonesia multi akad berarti akad banyak/berganda atau akad lebih dari satu. Sedangkan perkataan Multi akad adalah terjemahan kata dari bahasa Arab yaitu *Al Uqud Al Murakkabah*. Kata akad berasal dari kata *Al Aqd* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (Syaukani & Fath, 1964). Sedangkan menurut istilah akad adalah "Pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Maka dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa dari adanya akad akan ada pula akibat hukum dari akad tersebut. Sedangkan kata *Al Murakkabah* secara etimologi berarti al *Jam'u* (mengumpulkan atau menghimpun) (Samsul, 2007).

Menurut Nazih Hammad, multiakad atau *Al Uqud Al Murakkabah* berarti "perjanjian antara dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang memuat dua akad atau lebih seperti Sewa, Hibah, *Wakalah*, *Syirkah*, *Mudharabah*. Akibatnya, semua implikasi dari kontrak gabungan dan semua hak dan kewajiban berdasarkan kontrak sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dianggap sebagai implikasi dari kontrak. Sedangkan menurut Al Imrani, akad murakabu atau akad rangkap adalah "Seperangkat kontrak substantif yang terkandung dalam kontrak, bersama-sama atau bersama-sama, semua hak dan kewajiban yang timbul darinya dikontrakkan (Abdullah, 2006).

Maka dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa multi akad itu pada pokoknya tetap terjadi dua pihak (pihak pertama dan pihak kedua) akan tetapi transaksi yang dilakukan oleh dua pihak itu ada dilakukan dua transaksi atau lebih yang memiliki akibat hukum satu- kesatuan dengan beberapa transaksi tersebut. Seperti akad bai'ul murabahah dengan wakalah dan dapat ditambah lagi dengan akad ijarah sebagai hak dari wakalah.

Ketentuan Dalam Transaksi Multi Akad (*Hybrid Contract*)

Dalam pembahasan multi akad, terdapat 3 ketentuan mengenai multi akad :

- a. Komponen yang tersusun antara dua akad tersebut merupakan perkara yang sudah jelas keharamannya dalam syari'at

Apabila terdapat nash yang sudah jelas mengaharamkan suatu multi akad, maka multi akad tersebut hukum nya sudah jelas keharamannya. Berikut ini adalah beberapa nash syari'ah yang melarang terhadap sebagian akad yg terdiri dari multi akad berdasarkan hadits nabi SAW :

(لَا يَجُلُّ سَلْفٌ وَنَيْعٌ...)

Artinya: *Tidak halal akad salaf (qardh) bersama akad bai'...*

Para ulama fiqih telah bersepakat dalam pelarangan terhadap adanya pensyaratan akad jual beli didalam akad *qardh*. Dan pelarangan adanya pensyaratan dalam akad *qardh* ini bukan hanya berlaku untuk adanya pensyaratan akad jual beli saja, namun juga untuk yg sejenis dengan akad jual beli yang tergolong kedalam akad mu'awadhah, seperti ijarah dan yang lainnya.

Adapun letak pelarangan terhadap penggabungan akad *salaf* dan *bai'* ini terdapat pada adanya pensyaratan tersebut. Yang mana apabila penggabungan antara akad *qardh (salaf)* dan *bay'* didalamnya tidak terdapat pensyaratan maka akad seperti ini dihukumi boleh, kecuali apabila penggabungan antara *qardh* dan *bay'* ini dapat mengarah kepada melebihi (mempermainkan) harga pada jual beli demi terealisasinya *qardh*, maka gambaran seperti ini merupakan suatu keharaman.

Dalam riwayat hadist disebutkan (Malik bin Anas, 1985)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: *Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli.*

مَنْ بَاعَ بَعْتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُئِلَهُمَا أَوْ الرَّبَا

Dalam riwayat lain juga terdapat hadist:

Artinya: *Barang siapa yang melakukan dua akad jual beli dalam satu akad maka hendaklah ia mengambil yang paling kecil dari keduanya atau (ia akan mendapatkan) riba.*

- b. Dua akad yang menjadi komponen dalam multi akad tersebut bersifat saling kontradiksi.

Apabila dua akad yang tersusun dalam multi akad tersebut terdiri dari akad yang saling kontradiksi, maka dilarang menggabungkannya dalam satu akad. Ketentuan ini juga terdapat dalam pendapatnya para ulama malikiyah. Di dalam kitab *al-furuq* karya imam qurofi juga dapat kita temui bahwa "setiap dua akad yang saling berkontradiksi, maka sangat tegas dilarang untuk menggabungkannya kedalam satu akad". Didalam *al-qobas* karya ibnul 'arobi juga dapat kita temui bahwa setiap dua akad yang berkontradiksi, baik kontradiksinya itu secara hakikat akad tersebut, dan juga kontradiksinya dari segi hukum maka dilarang untuk menggabungkannya menjadi satu akad. Keadaan dua akad yang berlawanan seperti ini dapat kita temukan pada pelarangan penggabungan antara akad *bay'* dan *salaf*, antara *bay'* dan *nikah*, dan yang lainnya.

Dan juga dua akad yang saling berkontradiksi ini juga dapat dilihat dari penggabungan dua akad antara akad lazim dan *ghairu lazim* seperti penggabungan antara *bay'* dan *ju'alah* yang mana didalam akad *ju'alah* salah satu dari unsur *ju'alah* tersebut bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan tidak boleh *ma'lum* (diketahui), dimana apabila tidak bersifat *majhul*, maka akan mengakibatkan keluarnya akad tersebut dari *ju'alah*, dan akan masuk kepada ijarah. Maka dari itu, jumhur ulama malikiyah melarang

terhadap penggabungan antara *bay'* dan *ju'alah*, atau antara *bay'* dan *sharf*, atau antara *bay'* dan *musaqoh*, atau antara *bay'* dan *syirkah*, atau antara *bay'* dan *qardh*, atau antara *bay'* dan *nikah* dikarenakan penggabungan antara keduanya terdapat kontradiksi dari segi hukum akad tersebut.

Didalam kitab *al-furuq* didapati bahwa para fuqoha berembuk dan mencetuskan suatu istilah terhadap akad-akad yang dilarang penggabungannya dengan akad *bay'* dengan istilah "*jisshun musyannaqun*". Dan adapun pada akad yang bukan tergolong kedalam *jisshun musyannaqun* tersebut, maka diperbolehkan menggabungkannya dengan akad *bay'*. Disamping itu Sebagian dari ulama fiqih dari syafi'iyah dan hanabilah melarang terhadap penggabungan dua akad yang berbeda dari segi hukumnya dalam transaksi terhadap satu barang. Seperti misalkan penggabungan antara akad *bay'* dan *sharf*, atau antara *bay'* dan *ijaroh*, karena antara dua akad pada contoh tersebut merupakan dua akad yang saling berkontradiksi dari segi hukumnya.

Sedangkan jumhur malikiyah yang melarang terhadap penggabungan antara *bay'* dan *ju'alah* ataupun dari akad yang tergolong kedalam *jisshun musyannaqun*, mereka malah membolehkan penggabungan antara *ijaroh* dan *bay'*, dan juga antara *hibah* dan *bay'*. Adapun didalam kitab *tahdzib al-furuq* karya ibnu husain dapat ditemukan sebuah pernyataan bahwa *ijaroh* dan *hibah* dan akad apapun yang menyerupai *bay'* dari segi hukum dan syarat dan tidak didapati juga kontradiksi di dalam penggabungannya dengan akad *bay'*, maka boleh menggabungkannya dengan akad *bay'* tersebut.

Disisi lain Sebagian ulama malikiyah dan jumhur fuqoha selain malikiyah mereka malah membolehkan penggabungan akad-akad yang tergolong kedalam *jisshun musyannaqun* tersebut dimana didalam kitab *qowanin alfiqhiyah* milik ibnu juzay didapati bahwa Asyhab yang merupakan salah seorang ulama pemuka mazhab malikiyah di Mesir juga menyetujui hal tersebut dengan beralasan bahwa perbedaan hukum yang terdapat antara dua akad tersebut, tidak dapat menghalangi sahnya akad.

Dan telah didapati bahwa pendapat yang terkuat itu ialah diperbolehkannya penggabungan antara dua akad yang saling berkontradiksi dari segi hukumnya dalam satu akad terhadap dua barang dengan satu harga, dan juga diperbolehkannya penggabungan antara dua akad yang saling berkontradiksi dari segi hukumnya dalam satu akad terhadap dua barang dengan dua harga. Dan begitu juga diperbolehkannya penggabungan antara dua akad yang saling berkontradiksi dari segi hukumnya dalam satu akad terhadap satu barang dengan satu harga apabila hal tersebut terjadi dalam dua waktu.

Adapun yang dilarang itu ialah penggabungan antara dua akad yang berbeda dari segi hukumnya, dan syaratnya yang mana apabila dua akad yang bertentangan tersebut digabungkan maka akan memunculkan efek yang saling bertentangan dari kedua akad tersebut. Keadaan seperti ini dapat ditemukan dalam gambaran adanya dua akad yang saling berkontradiksi dari segi hukumnya, terhadap satu barang dalam satu waktu seperti misalkan penggabungan antara akad *hibah* terhadap suatu benda dan

akad jual beli terhadap barang tersebut (Arfan & Abbas, 2017).

Setelah diamati terhadap akad-akadapa saja yang telah disebutkan oleh jumbuh malikiyah yang juga merupakan suatu penyesuaian terhadap pelarangan yang ada dalam ketentuan kedua ini, maka sudah jelaslah bahwa mereka tidak menerima akad yang lain yang bukan termasuk kedalam jishshun musyannaqun dalam penerapan dari dhabit atau ketentuan ini. Dan mereka juga tidak membenarkan bahwa akad-akad yang selain jishshun musyannaqun itu merupakan akad-akad yang penggabungannya dapat menimbulkan kontradiksi dari segala sisi yang mana tidak memungkinkan untuk menjadikannya kedalam multi akad, akan tetapi pada hakikatnya perbedaan yang terdapat pada akad-akad selain jishshun musyannaqun tersebut hanya berbeda pada Sebagian hukum saja. Dan adapun setelah diteliti lebih dalam lagi pada permasalahan ini, maka menjadi jelas pula lah bahwa dibolehkan nya menggabungkan akad-akad selain jishshun musyannaqun tersebut selagi penggabungan akad itu tidak mengakibatkan atau mengarah kepada hal yang dilarang. Namun adapun akad-akad yang saling kontradiksi dalam segala sisi, maka dilarang untuk menggabungkannya dikarenakan terdapatnya kontradiksi yang tidak bisa ditolerir sehingga tidak memungkinkan untuk menggabungkan antara dua akad yang saling berlawanan tersebut. Keadaan seperti ini dapat ditemukan dalam gambaran adanya dua akad yang saling kontradiksi dari segi hukumnya, terhadap satu barang dalam satu waktu.

- c. Susunan antara dua akad dalam multi akad tersebut dapat menjadi perantara yang akan mengarahkan kepada keharaman.

Ketentuan ini juga bisa diungkapkan seperti ungkapan “penggabungan antara dua akad tersebut dapat menjadi perantara yang mengantarkan dari apa yang seharusnya disyari’atkan kepada hal yang dilarang”. Apabila susunan antara dua akad dalam multi akad tersebut menjadi perantara yang menghantarkan kepada keharaman seperti riba, maka hukum dari multi akad seperti yang digambarkan tersebut menjadi haram, sekalipun hukum dari masing-masing dari setiap dua akad tersebut merupakan akad yang diperbolehkan. Karena susunan dari dua akad akad yang seharusnya diperbolehkan itu malah menjadi perantara yang menghantarkan kepada keharaman, maka hukum dari multi akad seperti ini menjadi haram. Adapun contohnya ialah:

- 1) Pensyaratan adanya akad *bay'* didalam akad *qardh*

Adalah akad yang tersusun dari akad *qardh* dan *bay'* tersebut menjadi perantara kepada riba dengan cara melebihkan (mempermainkan) harga pada akad jual beli nya maka dia mendapatkan keuntungan lebih dari hanya *qardh* nya tersebut.

- 2) Al'inah.

Adalah adanya dua akad, yang pertama akad nya dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan, yang kedua akad nya dengan pembayaran secara tunai, dan kedua akad tersebut terjadi pada satu barang yang sama. Dan kedua akad ini pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan apabila

dilakukan secara masing-masingnya (Fauziah & Lisnawati, 2021).

Mekanisme Pemesanan Kamar Include makan di Hotel Horison Sagita Balikpapan

Dalam menjalankan bisnis perhotelan, tentunya setiap pihak pengelola hotel memiliki caranya masing-masing dalam memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para konsumennya. Sebagaimana yang di implementasikan oleh hotel Sagita yang terletak di kota Balikpapan Salah satu pelayanan yang diberikan mereka ialah dengan memesan kamar, maka konsumen akan mendapatkan pelayanan makan gratis dari pihak hotel.

Adapun mekanisme dalam pemesanan kamar include makan di hotel Horison Sagita, si konsumen yang memesan kamar cukup melakukan satu transaksi yaitu berupa transaksi penyewaan kamar, maka apabila transaksi sewa kamar itu telah dilaksanakan, maka secara otomatis si konsumen berhak mendapatkan pelayanan makan gratis dari hotel.

Implementasi Hybrid Contract dalam Pemesanan Kamar Include makan di Hotel Horison Sagita Balikpapan

Berdasarkan gambaran mekanisme pemesanan kamar hotel include makan diatas, maka dapat kita lihat bahwa dalam transaksi tersebut bukan hanya satu akad saja yang ada didalamnya, akan tetapi pelayanan makan gratis yang diberikan oleh pihak hotel dapat mencerminkan bahwa akad yang terdapat didalam transaksi tersebut lebih dari satu akad.

Berikut adalah penjabaran akad apa saja yang terdapat dalam transaksi pemesanan kamar hotel include makan:

a. Akad Ijarah (sewa)

Dalam bahasa Arab al-ijarah berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah adalah jenis muamalah yang memenuhi kebutuhan hidup manusia diantaranya seperti penyewaan, pekerjaan dan penjualan jasa hotel. Ijarah menurut arti lughat adalah hadiah, tebusan, atau hadiah. Menurut syara, "untuk mengadakan kontrak untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang telah diperoleh dari orang lain dengan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya dengan syarat-syarat tertentu (Syaifullah, 2005).

b. Akad bai'

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab al-bai", al-tijarah, al-mubadalah artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Apabila diamati terhadap pengoperasian bisnis perhotelan, maka akad yang paling menonjol itu ialah akad Ijarah, karena pada dasarnya bisnis perhotelan

merupakan salah satu bisnis yang menawarkan jasa penginapan kepada para konsumennya. Sebagaimana yang terdapat dalam akad pemesanan kamar hotel include makan, dalam transaksi tersebut sangat jelas kita temukan bahwa terdapatnya akad ijarah didalamnya yaitu akad untuk menyewa kamar yang diinginkan oleh para konsumen.

Dalam transaksi pemesanan kamar hotel include makan, sekilas pada transaksi tersebut hanya terlihat akad ijarah saja, yaitu penyewaan kamar. Akan tetapi apabila diteliti lagi dalam transaksi tersebut terdapat juga akad bai'. Yaitu pembelian terhadap makanan. Namun dalam transaksi itu, pihak hotel memilih untuk memanfaatkan hybrid contract sebagai salah satu Teknik pemasarannya agar dapat membuat para konsumen tertarik. Adapun penjabaran hybrid contract tersebut ialah akad ijarah untuk penyewaan kamar, dan akad bai' terhadap pelayanan makan gratis yang diberikan pihak hotel.

Pandangan Islam terhadap Hybrid Contract dalam Pemesanan Kamar Include makan di Hotel Horison Sagita Balikpapan

Apabila skema transaksi Hybrid Contract dalam Pemesanan Kamar Include makan di Hotel Sagita Balikpapan kita cocokkan dengan ketentuan-ketentuan multi akad, maka dapat kita lihat bahwa transaksinya tidak termasuk kedalam transaksi multi akad yang diharamkan yang masuk ke dalam kategori bai'atun fi bai'ah/shafqatun fi shafqah atau bai' wa salaf. Penafsiran bai'atun fi bai'ah paling kuat menurut mayoritas ulama adalah jual beli dengan dua harga tanpa ditentukan harga mana yang diambil. Jika mengacu pada penafsiran ini, jelas transaksi Hybrid Contract dalam Pemesanan Kamar Include makan tidak masuk ke dalam kategori bai'atun fi bai'ah karena harga yang ditagihkan kepada konsumen adalah harga pasti.

Transaksi ini juga tidak termasuk dalam jual beli 'Inah (jual beli kamufase untuk mendapatkan kredit berbunga). Dalam interpretasi ini, transaksi ini tidak masuk dalam kategori bai'atun fi bai'ah karena praktik jual beli 'Inah sama sekali tidak muncul dalam skema transaksi. Selain itu, karena tidak ada akad utang dalam transaksi ini, maka tidak digolongkan sebagai bai' wa salaf, (gabungan akad jual beli dan utang), yang merupakan gabungan akad jual beli dan utang. Selanjutnya dilihat dari ketentuan multi akad selanjutnya yang tergolong dalam akad yang diharamkan adalah multi akad yang direkayasa dibuat untuk menghasilkan hasil apa yang dilarang, dan transaksinya juga tidak memenuhi kriteria tersebut. Karena akad ijarah dan akad bai' didalamnya tidak dilakukan untuk memanipulasi apa yang dilarang.

Begitu juga halnya didalam ketentuan multi akad yang dilarang adalah apabila akad-akad yang digabung menghasilkan suatu konsekuensi hukum yang saling bertolak belakang. Sedangkan pada akad ijarah dan bai' dalam transaksi ini sama sekali tidak bertolak belakang, melainkan justru menopang dan saling memudahkan. Memudahkan bagi pihak hotel dengan memanfaatkan *hybrid contract* dalam transaksi ini agar dapat memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada para konsumen hotel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukannya penyesuaian terhadap ketentuan multi akad yang diharamkan, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi *Hybrid Contract* dalam Pemesanan Kamar Include makan di Hotel Horison Sagita Balikpapan sama sekali tidak termasuk ke dalam kategori multi akad yang diharamkan. Dengan demikian transaksi *Hybrid Contract* dalam Pemesanan Kamar Include makan hukumnya boleh dan tidak melanggar ketentuan syariah. Ditambah lagi, transaksi ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak pengelola hotel dan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rokhim. (2013). *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad SAW*. Jember: STAIN Press.
- Abdullah Al 'Umrani. (2006). *Al Uqud al Maliyah al Murakkabah*. Riyadh, Dar Kunuz.
- Arfan, Abbas. (2017). Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, Vol 18(2).
- As Syaukani. 1946. *Fath al Qadir*. Mesir : Mustafa al Babii al Halabi.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fauziah, F. N., Kosim, A. M., & Lisnawati, S. (2021). Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & BisnisIslam*, 2(3).149-160.
- Siti Kholijah. (2020). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Vol 5(1). 104-116.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syaifullah Aziz. (2005). *Fiqh Islam Lengkap, Asy-syifa*, Surabaya: 377.
- Malik Bin Anas Al Madani. (1985). *Al Muwatto'*. Beirut-Libanon: Dar Ihya' turast araby.
- Syahrin, H. (2006). *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam (1st ed.)*. Istiqamah Mulya Press.